BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun kenyataannya pembangunan di desa masih tertinggal. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan di desa dengan mengalokasikan dana desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya alokasi dana desa peran Pemerintah Desa lebih meningkat dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Agar harapan tersebut tercapai maka dibutuhkan pengelolaan keuangan desa yang baik (Lina Nasihatun : 2016).

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan

berdasarkan hakekat tata kelola yaitu transparan, akuntabel, efektifitas dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi, akuntabel, efektifitas dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam menciptakan tata kelola yang baik (Permendagri No 113 Tahun 2014).

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Dengan adanya tata kelola keuangan desa yang baik dan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, dan efektif diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat.

Salah satu kabupaten/ kota yang mampu meningkatkan pembangunan dengan cepat adalah kabupaten kudus. Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus memiliki luas 425,15 Km^2. Dengan jumlah penduduk sebanyak 832.681 jiwa pada tahun 2017. Kabupaten Kudus terdiri atas 9 kecamatan, Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kota Kudus.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa) (RP Rahayu : 2016).

Saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu APBDes yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran.

Laporan mengenai dugaan pelanggaran penggunaan dana desa di desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus direspon oleh anggota DPRD Kabupaten kudus. Kepala Desa Tergo menegaskan jika rekomendasi Inspektorat telah dilaksanakan dan mengakui kesalahan pengelolaan karena kurangnya pemahaman terkait aturan penggunaan dana desa. Supaya pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa terlaksana sesuai aturan, maka Pemerintah daerah kabupaten Kudus menerapkan aplikasi SisKeuDes pada tahun 2018.

Faktor pertama yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa adalah Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan desa. Salah satu contoh penerapan misalnya bukti transaksi. Bukti transaksi berperan penting sebagai alat koreksi untuk mencocokkan antara catatan transaksi keuangan yang tertulis dengan bukti transaksi yang dimiliki. Sehingga masyarakat bisa

melihat transparansi yang ada di pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi maka semakin tinggi pula tata kelola keuangan desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Deti Kumalasari (2016) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas Pemerintahan Desa sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas maka semakin tinggi pula tata kelola keuangan desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Risya Umami (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa adalah Efektifitas. Efektivitas merupakan suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 dalam kenyataannya banyak kelemahan. Kelemahan ini membuat efektivitas pengelolaan keuangan desa tidak sesuai harapan, karena tidak mampu memfasilitasi program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi efektifitas maka semakin tinggi pula tata kelola keuangan desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Muntahanah (2014) yang menyatakan bahwa efektifitas berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa adalah Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan kesediaan masyarakat secara sukarela untuk membantu kelangsungan program-program baik atas inisiatif lokal maupun pemerintahan yang tercermin dari pikiran, sikap dan tindakan mereka berdasarkan model kerangka partisipasi yang dikembangkan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun tahap pengambilan manfaat dari program yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka tersebut. Peran serta mayarakat dibutuhkan

untuk menjaga pengelolaan keuangan desa dengan baik. Masyarakat ikut berperan dalam perencanaan dalam setiap kebijakan yang di keluarkan Pemerintah Desa. Sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa tidak menyimpang dari aturan karena masyarakat ikut berperan dan mengawasi di dalamnya. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula tata kelola keuangan desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh I wayan Adi Suarnata (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan keempat faktor tersebut maka penyelenggaraan Pemerintah Desa membutuhkan adanya suatu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian relevan pernah dilakukan oleh Risya Umami, Idang Nurodin (2017) yang melakukan penelitian tentang "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa". Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama adanya penambahan variabel Efektivitas dan Partisipasi Masyarakat. Kedua adalah peneliti sebelumnya dilakukan pada desa-desa di kecamatan Surade Sukabumi Jawa Barat,

sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada Kecamatan di Kabupaten Kudus.

Penelitian ini sebagai kajian bagi ilmu pemerintahan karena dalam tata kelola keuangan di harapkan sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola keuangan guna mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menarik kesimpulan untuk mencapai good government dan pembangunan desa yang maju maka dibutuhkan pengelolaan keuangan desa yang berdasar prinsip pengelolaan diantaranya transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan partisipasi masyarakat. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Pengaruh Tranparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kabupaten Kudus)".**

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian yang di lakukan adalah dalam bidang APBD, yang akan meneliti tentang masalah tranparansi, akuntabilitas, efektivitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Agar penelitian yang di lakukan ini tidak menyimpang dari topik yang akan di bahas maka penelitian ini di batasi oleh :

1. Beberapa variabel independen yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa di antaranya : tranparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), efektivitas (X_3) dan partisipasi masyarakat (X_4), Sedangkan variabel dependen : Pengelolaan KeuanganDesa (Y).

2. Objek penelitian pada Masyarakat Kabupaten Kudus

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap Pengelolaan KeuanganDesa?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Keuangan desa?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas terhadap pengelolaan Keuangan Desa ?
4. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kudus.
2. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kudus.
3. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kudus.
4. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kudus

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu akuntansi, khususnya terkait dengan akuntansi sektor publik.
2 Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk saling bersinergi agar lebih meningkatkan lagi tansparansi, akuntabilitas, efektivitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Keuangan Desa.